

## **Hukum Islam di Indonesia (Sejarah, Rekonsepsi dan *Ius Contitueum*)**

**Noor Efendy<sup>1</sup>, Jalaluddin<sup>2</sup>, Fathurrahman Azhari<sup>3</sup>, Fahmi  
Hamdi<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>STAI Darul Ulum Kandangan, Indonesia

<sup>2</sup>UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

<sup>3</sup>UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

<sup>4</sup>UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [noorefendy.albanjary@gmail.com](mailto:noorefendy.albanjary@gmail.com), [jalauddin@uin-antasari.ac.id](mailto:jalauddin@uin-antasari.ac.id), [fathurrahman.azhari@gmail.com](mailto:fathurrahman.azhari@gmail.com), [fahmi.hamdi@uin-antasari.ac.id](mailto:fahmi.hamdi@uin-antasari.ac.id)

### **Abstract**

This research aims to look at the history of Islamic law in Indonesia and future prospects regarding the reconceptualization and prospects of Islamic law in Indonesia. This research method is a qualitative type to understand and describe. Library research is a research process that collects data and information using various available documents.

The history of Islamic law in Indonesia reflects a long journey influenced by various factors, including history, politics and culture, which ultimately shaped diversity and inclusiveness in the application of Islamic law in Indonesia.

Laws and regulations that have nuances of Islamic law have three forms: 1) Islamic law which formally and materially has an Islamic style and approach; 2) Islamic law in the taqin process is realized as a material source of legal content, where its principles and principles animate every product of regulations and legislation, 3) Islamic law which is formally and materially transformed into a persuasive source and authority source.

The historical evidence of Islamic legal products from the colonial period to the independence and reform era is a fact whose truth can

Noor Efendy, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

*Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah, Rekonsepsi Dan Ius Contitueum)*

never be challenged. The hope is that in the future more and more Islamic content will enter and color legislation.

**Keywords: Islamic Law, Indonesia, Ius Contituendum**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejarah hukum Islam di Indonesia dan prospek kedepan yang bisa dilakukan terkait rekonsepsi dan prospek hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian ini jenis kualitatif untuk memahami dan mendeskripsikan. Penelitian kepustakaan suatu proses penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai dokumen yang tersedia.

Sejarah hukum Islam di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah, politik, dan budaya, yang pada akhirnya membentuk keragaman dan inklusivitas dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.

Undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam, memiliki tiga bentuk: 1) hukum Islam yang secara formil maupun material bercorak dan pendekatan keislaman; 2) hukum Islam dalam proses *taqin* diwujudkan sebagai sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan pnisipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan, 3) hukum Islam yang secara formil dan material ditransformasikan secara *persuasive source* dan *authority source*.

Bukti sejarah produk hukum Islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang tidak pernah dapat digugat kebenarannya. Harapannya bahwa di masa akan datang semakin banyak lagi muatan-muatan Islam bisa masuk dan mewarnai perundang-undangan.

**Kata kunci: Hukum Islam, Indonesia, Ius Contituendum**

## **Pendahuluan**

Hukum Islam saat ini menjadi salah satu sistem hukum yang digunakan di dunia, namun kenyataannya sistem ini masih banyak disalahpahami oleh dunia Barat. Berdasarkan sumbernya, hukum Islam

berasal dari empat sumber, yaitu (1) Al-Quran; (2) Sunnah; (3) Ijma; dan (4) Qiyas. Pada dasarnya masih terdapat kesalahpahaman mengenai keberadaan hukum Islam yang masih eksis dan berkembang sebagai suatu sistem hukum di berbagai negara. Ketidaktahuan akan perbedaan kedua istilah tersebut, khususnya "syariah" dan "fiqh", menyebabkan keracunan di masyarakat.<sup>1</sup>

Bentuk hukum Islam yang banyak diperbincangkan sejak Indonesia merdeka, akan terus demikian seiring berjalannya waktu. Bentuk hukum Islam yang mengutamakan penerapan hukum Islam secara "kaffah" dalam perkembangannya saat ini masih terus bermunculan. Salah satu tokoh tersebut adalah Syekh Taqiyuddin al-Nabhani, juga pendiri Hizbut Tahrir, yang mencetuskan gagasan berdirinya Khilafah (Dawlah Islamiyyah) untuk menegakkan syariat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penerapan hukum Islam tidak hanya terbatas pada urusan muamalah saja tetapi juga menyangkut kejahatan bahkan politik. Soal jihad juga mencakup kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin khilafah untuk menyetujui tindakan tersebut. Gerakan yang lahir di Palestina ini muncul dan berkembang pesat pada masa reformasi di Indonesia.

Pasang surut penerapan hukum Islam di Indonesia dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik-hukum yang berasal dari kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik pada masa Kesultanan Islam, masa penjajahan Belanda dan masa kemerdekaan. Namun hukum Islam terus mengalami perkembangan, baik dari segi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya.

Pada masa penjajahan Belanda, dualisme antara hukum Islam dan hukum Barat mulai berkembang dan Belanda di Indonesia memaksakan penerapan hukum Belanda. Sistem hukum Islam yang semula merupakan bagian dari kesadaran sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan dari berbagai sistem hukum adat, maka Hindia Belanda kolonial meninggalkan Indonesia merdeka dengan tiga sistem hukum tradisi hukum, yaitu sistem hukum Barat, sistem hukum Islam, dan

---

<sup>1</sup> Hammudah Abd al-Ati, *The family structure in Islam* (American Trust Publications Baltimore, MD, 1977), h. 14.

Noor Efendy, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

*Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah, Rekonsepsi Dan Ius Contitueum)*

sistem hukum adat. Ketiga tradisi tersebut menjadi sumber tolak ukur terbentuknya sistem hukum nasional Indonesia yang mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejarah hukum Islam di Indonesia dan prospek kedepan yang bisa dilakukan terkait rekonsepsi dan prospek hukum Islam di Indonesia.

### **Metode Penelitian.**

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan sesuatu. Metode penelitian diartikan sebagai suatu metode yang teratur dan menjadi acuan yang baik untuk mencapai tujuan, dengan metode kerja yang sistematis sehingga dapat memudahkan terlaksananya penelitian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Penelitian kualitatif dilakukan karena data yang diperlukan dan ditampilkan bersifat deskriptif.

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini tergolong penelitian perpustakaan, yaitu suatu proses penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai dokumen yang tersedia di perpustakaan.<sup>3</sup> Seperti buku, majalah, jurnal, kamus dan lain-lain yang berkaitan dengan sejarah hukum Indonesia

Selain itu tulisan ini menggunakan pendekatan normatif-historis, karena penulis mengungkap sejumlah kaidah normatif terkait produk hukum Islam di Indonesia. Penulis juga menguraikan hasil produk hukum tersebut pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dengan adanya bidang kajian ini maka keberadaan hukum Islam di Indonesia akan mudah dipahami secara komprehensif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menyajikan data secara kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Sejarah Hukum Islam di Indonesia**

Sejarah hukum Islam di Indonesia memiliki akar yang dalam dan beragam. Pada pertengahan 1975, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur

---

<sup>2</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), h. 21.

<sup>3</sup> Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, no. 6 (2020), h. 43.

memperkenalkan pemikiran hukum Islam sebagai penunjang pembangunan, dengan fokus pada peran hukum Islam untuk mendukung tata hukum positif di Indonesia.<sup>4</sup> Implementasi hukum Islam di Aceh, misalnya, memiliki dasar historis yang kuat, dengan Syariat Islam dieksekusi dalam kehidupan sejak berabad-abad yang lalu.<sup>5</sup> Hukum Islam di Indonesia telah mengalami transformasi sejak era kerajaan Islam di Nusantara, masa penjajahan, hingga kemerdekaan.<sup>6</sup>

Pada masa Orde Baru, Reformasi, dan pasca Reformasi, terjadi pembangunan politik hukum Islam di Indonesia, yang melibatkan analisis kondisi serta sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.<sup>7</sup> Proses positifisasi hukum Islam di Indonesia telah menghasilkan formalisasi syariah dalam peraturan perundang-undangan, yang memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia secara signifikan.<sup>8</sup> Keberhasilan umat Islam menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif tercermin dalam perumusan piagam Jakarta yang menegaskan landasan Negara Republik Indonesia pada syariat Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman, eksistensi hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari politik hukum, yang membutuhkan orientasi pada nilai-nilai "al-masalih" untuk mengintegrasikan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam. Meskipun demikian, formalisasi hukum Islam dalam negara multikultur dan plural seperti Indonesia tidak selalu sejalan dengan sifat universalitas ajaran Islam. Organisasi Islam di Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah, telah mengambil

---

<sup>4</sup> Wildani Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): h. 38.

<sup>5</sup> Anwar Anwar dan Bukhari Bukhari, "Implementasi Hukum Islam Di Aceh Dalam Perspektif Historis," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2022, h. 1.

<sup>6</sup> F. Fadhy, *Islam Dan Indonesia Abad XIII-XX M Dalam Perspektif Sejarah Hukum. Veritas et Justitia*, 3 (2), 384-413, 2017, h. 2.

<sup>7</sup> Syafruddin Syam, Syahrul Syahrul, dan Siti Ameliyah, "Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2023): h. 1.

<sup>8</sup> Ashari Setya Marwah Adli, "Penyelesaian sengketa waris adat bagi masyarakat beragama Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): h. 83.

Noor Efendy, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

*Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah, Rekonsepsi Dan Ius Contitueum)*

sikap mendukung Pancasila sebagai dasar negara yang lebih menghargai hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Upaya untuk memperkuat implementasi hukum Islam di Indonesia yang pemerintah lakukan adalah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Contohnya adalah penerapan syariat Islam di Aceh dan berbagai peraturan daerah lain yang mengacu pada nilai-nilai Islam. Sejarah hukum Islam di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah, politik, dan budaya, yang pada akhirnya membentuk keragaman dan inklusivitas dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.

### **Sumber-sumber Hukum Islam di Indonesia**

Hukum Islam memiliki sumber-sumber yang mendasar dalam proses penetapan hukum. Sumber-sumber hukum Islam ini meliputi Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT. Hadis merupakan catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman dalam menjalankan ajaran Islam. Ijma merujuk pada kesepakatan umat Islam yang terkait dengan hukum-hukum agama. Sedangkan Qiyas adalah proses analogi untuk menetapkan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>10</sup>

Selain itu, dalam konteks Indonesia, Hukum Islam telah menjadi dasar pembentukan perilaku manusia. Sejarah Hukum Islam di Indonesia telah melalui berbagai tahapan, mulai dari masa kerajaan Islam hingga Indonesia modern. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat di Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ashari Setya Marwah Adli, h. 70.

<sup>10</sup> Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): h. 103.

<sup>11</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (2021): h. 165.

Dalam konteks pemahaman Hadis, terdapat berbagai kajian yang dilakukan untuk memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam. Kritik dan syarah Hadis menjadi bagian penting dalam menafsirkan dan menginterpretasikan Hadis. Melalui kajian ini, para ulama dan peneliti berupaya untuk memastikan keabsahan dan kebenaran Hadis sebagai sumber ajaran Islam.<sup>12</sup>

### **Hukum Islam di Era Reformasi**

Jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 tidak hanya penting bagi suksesi kepemimpinan nasional tetapi juga memunculkan kembali keinginan sebagian masyarakat Indonesia untuk mengembalikan hukum Syariah dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Mulai dari UU Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, Perubahan UU Pengadilan Agama, hingga implementasi qanun di Aceh. Banyaknya undang-undang dan peraturan syariah yang dikembangkan pasca reformasi tidak lepas dari peran partai politik Islam yang berusaha bergabung dengan DPR sejak pemilu tahun 1999. Politik Indonesia pada masa reformasi menjadi pijakan agar partai politik Islam bisa memperjuangkan aspirasi umat Islam. Situasi demokratis ini membawa harapan baru bagi perkembangan hukum Islam pada kelompok hukum aktif di Indonesia, termasuk bidang ekonomi Islam.<sup>13</sup>

Pada tataran konsep dan ide, sistem ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Masudul Alam Choudury mengemukakan beberapa prinsip utama dari sistem ekonomi Islam yakni prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip bekerja dan produktivitas, dan distribusi equitas. Sementara Naqvi menjelaskan empat landasan normatif dalam etika Islam yang direpresentasikan dalam aksioma etika yaitu landasan tauhid, keadilan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Tokoh lainnya, Humaid al-'Ali menyebutkan tiga ciri utama ekonomi syariah yaitu : (1) ekonomi *ilahi-rabbani-'aqdi* (2) ekonomi *ta'abbudi akhlaqi*

---

<sup>12</sup> Darrotul Jannah, "Kritik dan Syarah Hadits," *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2017): h. 1.

<sup>13</sup> Fatima Z. Rahman, "Determinants of democracy in the Muslim World," *Polity* 45 (2013): h. 578.

Noor Efendy, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

*Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah, Rekonsepsi Dan Ius Contitueum)*

dan (3) ekonomi *insani-'alami-waqi'i* Meskipun pada tataran teori dan konsep para ahli mengemukakan perincian yang berbeda mengenai karakteristik ekonomi syariah, namun pada dasarnya terdapat persamaan diantara mereka, yakni mengutamakan nilai-nilai etika dan moral, yakni terhindar dari *maisir, gharar, riba*.<sup>14</sup>

Namun di sisi lain, munculnya undang-undang yang bernuansa hukum syariah telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan sebagian komunitas non-Muslim di Indonesia bahkan di seluruh dunia terhadap penerapan hukum syariah Islam di Indonesia. Contoh hukum yang bernuansa Islam antara lain:

- 1 UU No. 1/1974 tentang Hukum PerkawinanPolitik memberlakukan hukum islam bagi pemeluknya
- 2 UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agarna (Kini UU No. 3/2006) Diperbahruai dengan UU nomor 50 tahun 2009.
- 3 UU No. 7/1992 tentang Perbankan Syari'ah (Kini UU No. 10/1998)
- 4 UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- 5 UU No. 38/ 1999 tentang Pangelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Diperbahruai dengan UU nomor 23 tahun 2011.
- 6 UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
- 7 UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
- 8 UU No. 41/2004 tentang wakaf

Kita tidak bisa menyalahkan situasi ini jika sebagian non-Muslim merasa prihatin. Masyarakat Islam terlibat dalam fenomena pengaturan hukum secara umum. Ajakan tersebut bernuansa syariah karena mewakili arah konsep yang coba dikembangkan oleh pembuat undang-undang di beberapa wilayah Indonesia dan lebih mengarah pada model hukuman seperti ta'zir dan hukuman badan lainnya. Hukuman dan tidak ditujukan pada zat-zat yang dapat diterima oleh semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Shahina H. Mapara, "A critical examination of the ethics and methodology of Syed Nawab Haider Naqvi's Islamic economics," 1999, h. 27.

<sup>15</sup> Topo Santoso, "Implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia: Ta'zir Punishment as a Solution?," *IIUMLJ* 19 (2011): h. 149.

## **Rekonsepsi Hukum Islam di Indonesia**

Berbagai konsep diajukan dengan tujuan mengembangkan hukum Islam di Indonesia setidaknya melihat sejarah perkembangan tradisi dan gagasan Islam yang telah lama ada. Dalam sejarah hukum Islam, gagasan hukum yang diciptakan oleh ulama "swasta" lebih diterima masyarakat dibandingkan hasil gagasan hukum "negara". Hal ini terlihat dari banyaknya kitab-kitab fiqih yang dijadikan rujukan utama oleh masyarakat hingga warisan putusan pengadilan agama bahkan peraturan negara. Berdasarkan hal tersebut, perlu dipikirkan permasalahan apa saja yang perlu ditangani oleh negara. Sebab pada akhirnya tidak semua permasalahan dalam kehidupan masyarakat harus dikelola oleh negara, terutama permasalahan yang berkaitan dengan amalan keagamaan atau hukum agama. Intervensi negara yang terlalu dominan terhadap penerapan hukum agama menimbulkan anggapan bahwa hukum agama bersifat diktator.<sup>16</sup>

Konsep kehidupan bernegara di Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) hendaknya tidak dipahami sebagai negara hukum Islam. Namun dalam menyikapi hukum yang ada di Indonesia, kita juga harus mempertimbangkan keberadaan hukum Islam di masyarakat. Partisipasi negara dalam pengembangan regulasi adalah mutlak. Dalam upayanya menegakkan hukum agama (Islam), negara (pemerintah) harus bisa mengedepankan muatan hukum agama (Islam) dibandingkan label "Syariah". Berbagai teori mengenai eksistensi hukum Islam di Indonesia, mulai dari *Receptie Theory in Complex* karya Van den Berg, disusul *Receptie Theory* karya Snouck Hurgronje, *Receptie Exit Theory* karya Hazairin, *teori Receptie a Contrario* karya Sayuti Talib, teori eksistensi dan pemikiran Ichtijanto terhadap ash Hasbi. Shidiqey dan Munawir Syadzali harus diperhatikan ketika negara mengelaborasi berbagai nilai Islam untuk diterjemahkan ke dalam hukum positif.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Azyumardi Azra, "Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan," (*No Title*), 1999, h. 33.

<sup>17</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*, vol. 4 (Amsterdam University Press, 2010), h. 75-80.

Noor Efendy, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

*Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah, Rekonsepsi Dan Ius Contitueum)*

Pemahaman hukum Islam yang dirumuskan dalam istilah "fiqh" memungkinkan untuk disesuaikan dengan tempat dan waktu. Penggunaan istilah "Syariah" setidaknya menimbulkan kebingungan di antara sebagian orang yang mengidentifikasi atau menyamakannya dengan sumber utama hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah, yang tidak dapat diubah. Akibatnya, hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman ketika terjadi perubahan penafsiran terhadap ketentuan sebelumnya. Jika melihat perbedaan antara Syariah dan Fiqih, setidaknya dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu Syariah sebagai (1) konteks keagamaan secara umum; (2) konteks hukum secara umum; dan (3) bersumber dari kitab suci dan hadis, berbeda dengan fiqh yang berasal dari tafsir manusia.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut, wajar jika perkembangan hukum Islam di Indonesia disesuaikan dengan konteks kondisi sosial, baik dalam ruang maupun waktu. Hal ini merupakan muatan penting dalam konstruksi hukum Islam di Indonesia yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan umat Islam di Indonesia. Program pembuatan hukum Islam di Indonesia harus mampu meninggikan harkat dan martabat manusia, karena hal itulah yang sesungguhnya dituju oleh falsafah Islam tentang keberadaan hukum. Salah satu program yang sejalan dengan tujuan tersebut adalah regulasi di bidang mu'amalah yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin meningkat. Perkembangan masyarakat yang pesat seringkali menyebabkan ditinggalkannya ketentuan-ketentuan hukum Islam. Berbagai permasalahan kontemporer akan dapat diseimbangkan dan dicari solusinya melalui pengembangan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam harus mampu berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat. Konteks mu'amalah yang terus berkembang memerlukan interaksi yang berkesinambungan antara penafsiran hukum Islam dan masyarakat. Tanpa adanya interaksi yang berkelanjutan maka hukum Islam akan sangat sulit memenuhi

---

<sup>18</sup> Mashood Baderin, "Understanding Islamic law in theory and practice," *Legal Information Management* 9, no. 3 (2009): h. 186-187.

kebutuhan masyarakat yang akhirnya terbentuk dalam hukum positif Indonesia.<sup>19</sup>

Pemberlakuan undang-undang perbankan syariah, wakaf, zakat perkawinan, keadilan agama, dan Kompilasi Hukum Islam merupakan beberapa contoh hasil interaksi antara hukum Islam dan masyarakat. Dari beberapa contoh undang-undang tersebut terlihat adanya fleksibilitas dalam menerapkan ide dan konsep dari banyak aliran pemikiran yang ada. Penerapan mazhab tertentu dalam konteks fikih Islam tentu akan menyulitkan dalam mengidentifikasi konsep yang benar seiring dengan semakin beragamnya permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, *takhayyur (eklektisme)*, kebebasan untuk menggunakan aliran pemikiran yang berbeda, sangatlah penting saat ini. Oleh karena itu, dalam mencari rumusan hukum Islam yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, proses ijtihad tidak bisa lagi dibatasi pada mazhab tertentu saja. Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk hanya mengikuti satu aliran pemikiran tertentu.<sup>20</sup>

### **Produk Hukum Islam di Indonesia**

Sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, terdapat perbedaan pendapat mengenai ideologi yang harus dianut oleh negara Indonesia. Awalnya Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang berjuang keras untuk mendirikan negara Islam. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 15 anggota yang mewakili kelompok nasionalis Muslim yang menerima dasar negara Islam, sedangkan mayoritas (45 suara) memilih dasar negara kebangsaan.<sup>21</sup>

Belakangan, Panitia BPUPKI ke-9 mencapai kompromi yang terkenal dengan Piagam Jakarta, yang menyatakan: "Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa mengharuskan umatnya menerapkan syariat Islam". Dimasukkannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta bukan berarti

---

<sup>19</sup> Nasaruddin Umar, "Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurisdiiksi, Edisi I 1* (1996): h. 3.

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh* (Dar al-Fikr, 1997), h. 74.

<sup>21</sup> Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945: sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia (1945-1959)* (Gema Insani, 1997), h. 14.

Noor Efendy, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

*Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah, Rekonsepsi Dan Ius Contitueum)*

telah terbentuk negara Islam. Jadi ide dasar negara Islam ditolak, namun 7 kata tersebut dapat dipahami dalam arti hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam, serta kebijakan hukum Hindia Belanda sebelum tahun 1929.

Dengan sepakat untuk menganggap Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara, maka kemudian disepakati bahwa itulah landasan dan landasan struktural ideal negara kesatuan Republik Indonesia. Implikasi hukumnya, segala bentuk peraturan perundang-undangan harus lebih inklusif dan harus memperhatikan kepentingan bersama masyarakat Indonesia. Hal ini akan menimbulkan konflik ideologi antara Islam dan Negara.

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, selain menetapkan Piagam Jakarta dalam pembukaannya, juga menetapkan UUD 1945 yang maksim (isinya) diatur dalam suatu ketentuan hukum yang disebut dengan Dekrit Presiden. Keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia berpendapat bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan rangkaian unsur dalam konstitusi ini, dan karena perbedaan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 hanya ada 7 kata sehingga Artinya ketujuh kata tersebut menjiwai UUD 1945 dan mewujudkan kesatuan dalam UUD 1945.

Kata "menjiwai" secara negatif dapat di artikan bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara RI yang bertentangan dengan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya. Dan secara positif berarti bahwa pemeluk islam wajib menjalankan syariat islam, untuk itu harus dibuat undang-undang yang memperlakukan hukum islam dalam hukum nasional. Pendapat ini sesuai dengan keterangan Perdana Menteri Juanda pada tahun 1959.

Dengan demikian, pengakuan Piagam Jakarta sebagai dokumen sejarah UUD 1945 tidak hanya menyangkut Pembukaan UUD 1945 saja; Selanjutnya harus menjadi landasan kehidupan hukum di bidang keagamaan.<sup>22</sup> Dalam bidang Jurisprudensi, dengan keputusan

---

<sup>22</sup> R. I. Departemen Penerangan, "Kembali ke UUD 1945," *Jakarta: tnp*, 1959, h. 85.

Mahkamah Agung, sejak tahun 1959 di ciptakan beberapa keputusan dalam bidang hukum waris nasional menurut sistem bilateral *secara judge made law*. Disini terlihat bahwa bidang hukum waris nasional yang bilateral lebih mendekati hukum Islam daripada hukum adat.

Sejak tahun 1970-an hingga saat ini, orientasi terhadap dinamisme hukum Islam dan proses transformasinya terjadi secara sinkron, sesuai dengan dinamika politik di Indonesia. Tiga fase hubungan Islam dan Negara pada era Orde Baru, yaitu fase antagonistik yang bernuansa konflik, fase penting timbal balik yang bernuansa struktur Islam, dan fase adaptasi yang bernuansa keharmonisan antar negara. Islam dan negara, telah membuka pintu bagi Islamisasi lembaga sosial, budaya, politik dan hukum Islam di Indonesia.

Di antara produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam, umumnya memiliki tiga bentuk: Pertama, hukum Islam yang secara formil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman; Kedua, hukum Islam dalam proses *taqniin* diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan; Ketiga, hukum Islam yang secara formil dan material ditransformasikan secara *persuasive source* dan *authority source*.

Hingga saat ini kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia semakin diakui secara hukum. Pengakuan terhadap nilai hukum Islam berupa peraturan dan undang-undang yang mempunyai arti penting bagi keberadaan pranata sosial, budaya, politik dan hukum.

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila); Kedua, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan

Noor Efendy, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

*Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah, Rekonsepsi Dan Ius Contitueum)*

ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan; dan Ketiga, alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.<sup>23</sup>

Dalam praktek yang lebih konkrit, terdapat beberapa produk peraturan perundang-undangan yang secara bentuk dan materil jelas mempunyai yuridis hukum syariat Islam, antara lain:

- 1 UU No. 1/1974 tentang Hukum PerkawinanPolitik memberlakukan hukum islam bagi pemeluknya
- 2 UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3/2006) Diperbahruhi dengan UU nomor 50 tahun 2009.
- 3 UU No. 7/1992 tentang Perbankan Syari'ah (Kini UU No. 10/1998)
- 4 UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- 5 UU No. 38/ 1999 tentang Pangelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Diperbahruhi dengan UU nomor 23 tahun 2011.
- 6 UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
- 7 UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam\
- 8 UU No. 41/2004 tentang wakaf

Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain:

1. PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan
2. PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
3. PP No.72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
4. Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
5. Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD

---

<sup>23</sup> Abdul Ghani Abdullah, "Peradilan Agama Pasca UU No. 7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V," *Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI*, 1994, h. 94-106.

Dari sekian banyak produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam, peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Betapa tidak, Peradilan Agama sesungguhnya telah lama dikenal sejak masa penjajahan (Mahkamah Syar'iyah) hingga masa kemerdekaan, mulai Orde Lama hingga Orde Baru, baru kurun waktu akhir 1980-an UUPA No.7/1980 dapat disahkan sebagai undang-undang. Padahal UU No.14/1970 dalam pasal 10-12 dengan tegas mengakui kedudukan Peradilan Agama berikut eksistensi dan kewenangannya.

Keberadaan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan landasan yuridis bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata. Padahal perjuangan umat Islam dalam waktu 45 tahun sejak masa Orde lama dan 15 tahun sejak masa Orde Baru, adalah perjuangan panjang yang menuntut kesabaran dan kerja keras hingga disahkannya UU No.7/1989 pada tanggal 29 Desember 1989.

Kehadiran ICMI pada awal tahun 1990-an nyatanya merupakan sebuah realitas politik dan sosial yang tidak bisa dihindari. Pentingnya peran elit politik Islam di lingkungan birokrasi, serta peran tokoh-tokoh Islam yang aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, dinilai sangat penting, khususnya dalam memenuhi kehendak kolektif umat Islam. Dengan kata lain, keberadaan berbagai produk perundang-undangan dan peraturan yang berbasis syariat Islam bukanlah suatu hal yang mudah, seperti susahpayah, namun semua itu dimungkinkan melalui proses politik dalam kurun waktu sejarah yang panjang.

### **Prospek Hukum Islam di Indonesia**

Masyarakat Indonesia Mayoritas beragama Islam, mungkinkah menerapkan nilai-nilai moral dan hukum Islam dalam praktik bernegara? Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia mengalami kemunduran secara global. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh Pemerintah sebelumnya tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan pembangunan masyarakat berdasarkan hukum agama dan adat.

Noor Efendy, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

*Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah, Rekonsepsi Dan Ius Contitueum)*

Substansi hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai moral dan hukum masyarakat tidak efektif dalam penegakannya, bahkan mengambil sikap sewenang-wenang oleh pemerintah dalam menegakkan hukum (teori kekuasaan). Padahal, idealnya suatu hukum akan diterima apabila hakikat hukum itu adalah penerimaan terhadap nilai-nilai hukum yang diusung oleh masyarakat. Mengingat umat Islam merupakan mayoritas penduduk di Indonesia, hukum Islam mempunyai peluang besar untuk memasukkan nilai-nilai hukumnya ke dalam hukum nasional.<sup>24</sup>

Negara Indonesia dibentuk atas dasar hukum, syarat sebagai negara hukum, minimal memenuhi tiga unsur, yaitu adanya 1) kedaulatan rakyat 2) adanya HAM dan 3) adanya yang bebas dan merdeka. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Sumber dari segala sumber hukum nasional Indonesia adalah Pancasila, sehingga akan berlaku hukum agama dan toleransi antar umat beragama dalam masyarakat nasional dan negara.

Dalam amandemen UUD 1945 tahap ketiga disebutkan bahwa sebagai negara demokrasi Indonesia menjunjung kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pernyataan sebagai negara hukum disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsep dasar ini berbeda dengan teori kontrak sosial tentang kedaulatan rakyat, di mana hukum berdasarkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Kedaulatan rakyat dalam konteks negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diliputi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila-sila dari Pancasila

Berdasarkan teori lingkaran konsentris menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama, hukum dan negara. Oleh karena itu, dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, hal ini tentunya dapat dijadikan parameter untuk menentukan bagaimana negara Indonesia akan mengembangkan hukumnya di masa depan.

---

<sup>24</sup> Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia," 2007, h. 39.

Dengan demikian, konsep pemisahan agama dan negara bertentangan dengan nilai sunatullah (hukum alam). Sebagai negara yang didirikan berdasarkan hukum yang berlandaskan falsafah Pancasila, negara ini melindungi agama dan menjamin umat beragama, menerapkan hukum syariat agama, bahkan berupaya memasukkan ajaran dan hukum agama Islam ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Mohammad Hatta, peraturan hukum Indonesia, hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits dapat diubah menjadi peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga umat Islam mempunyai sistem Syariah yang sesuai dengan kondisi Indonesia.<sup>25</sup>

Diharapkan di masa akan datang semakin banyak lagi muatan-muatan Islam bisa masuk dan mewarnai perundang-undangan. Harapan ini tidak berlebihan dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan UU No. 36 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, ke depan harapan tersebut apakah mungkin terwujud? Hal ini dapat dibuktikan dengan political will pemerintah dalam menggali dan memahami nilai-nilai etika dan hukum Islam yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Islam.<sup>26</sup>

Dalam konteks hukum nasional, hukum Islam dan hukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum nasional. Dalam penafsiran Pasal 27 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Peradilan menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis dan berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim adalah pembuat hukum dan penemu nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus memasuki masyarakat untuk mengenali, merasakan dan mengabdikan pada perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muslim, "Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia" (UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 13.

<sup>26</sup> Abdul Halim, "Peradilan agama dalam politik hukum di Indonesia: dari otoriter konservatif menuju konfigurasi demokratis responsif," 2002, h. 17.

Noor Efendy, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

*Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah, Rekonsepsi Dan Ius Contitueum)*

dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat mengambil keputusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hukum Islam masih mengikuti tatanan cita-cita (*ius componentndum*) dan belum berada pada tatanan penerapan seperti hukum positif (*ius costitutum*). Agar nilai-nilai moral dan hukum Islam dapat diterapkan dalam masyarakat, maka nilai-nilai moral dan hukum Islam harus dituangkan dalam bentuk hukum.

Apabila diikuti perkembangan sidang MPR Tahun 2002 lalu, dari fraksi Partai Bulan Bintang dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat tegas untuk memasukan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta (dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemelukpemeluknya) untuk dimasukan pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Keinginan kedua fraksi tersebut dengan pertimbangan apabila hukum Islam dapat diberlakukan sebagai hukum nasional maka telah mempunyai dasar untuk itu.<sup>27</sup>

## **Simpulan**

Hukum Islam dalam Negara Indonesia dapat dilihat dari segi ilmu negara. Dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menjadi kebijakan politik tertinggi. Demikian pula negara yang berdasar atas kedaulatan Tuhan, maka kedaulatan negara/kekuasaan (*rechtstaat*) dan negara yang berdasar atas hukum (*machtstaat*), sangat tergantung kepada gaya politik hukum kekuasaan negara itu sendiri.

Di antara produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam, umumnya memiliki tiga bentuk: Pertama, hukum Islam yang secara formil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman; Kedua, hukum Islam dalam proses *taqnin* diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan pninsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan; Ketiga, hukum Islam yang secara formil dan

---

<sup>27</sup> Tomi Saladin, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (2021): h. 33.

material ditransformasikan secara *persuasive source* dan *authority source*.

Bukti sejarah produk hukum Islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang tidak pernah dapat digugat kebenarannya. Semoga hukum Islam tetap eksis beriringan dengan tegaknya Islam itu sendiri.

### **Daftar Pustaka**

- Abd al-Ati, Hammudah. *The family structure in Islam*. American Trust Publications Baltimore, MD, 1977.
- Abdullah, Abdul Ghani. "Peradilan Agama Pasca UU No. 7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V." *Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI*, 1994.
- Adli, Ashari Setya Marwah. "Penyelesaian sengketa waris adat bagi masyarakat beragama Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 74–91.
- Ali, Mohammad Daud. "Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia," 2007.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr, 1997.
- Anshari, Saifuddin. *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945: sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia (1945-1959)*. Gema Insani, 1997.
- Anwar, Anwar, dan Bukhari Bukhari. "IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HISTORIS." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 2022, 65–73.
- Azra, Azyumardi. "Renaissans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan." (*No Title*), 1999.
- Baderin, Mashood. "Understanding Islamic law in theory and practice." *Legal Information Management* 9, no. 3 (2009): 186–90.
- Departemen Penerangan, R. I. "Kembali ke UUD 1945." *Jakarta: tnp*, 1959.
- Fadhly, F. *Islam Dan Indonesia Abad XIII-XX M Dalam Perspektif Sejarah Hukum. Veritas et Justitia*, 3 (2), 384–413, 2017.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (2021): 165–84.

- Noor Efendy, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak  
*Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah, Rekonsepsi Dan Ius Contitueum)*
- Halim, Abdul. "Peradilan agama dalam politik hukum di Indonesia: dari otoriter konservatif menuju konfigurasi demokratis responsif," 2002.
- Hefni, Wildani. "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 481–511.
- Jannah, Darrotul. "Kritik dan Syarah Hadits." *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2017).
- Mapara, Shahina H. "A critical examination of the ethics and methodology of Syed Nawab Haider Naqvi's Islamic economics," 1999.
- Muslim, Abdul Aziz. "Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Vol. 4. Amsterdam University Press, 2010.
- Rahman, Fatima Z. "Determinants of democracy in the Muslim World." *Polity* 45 (2013): 554–79.
- Saladin, Tomi. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (2021): 155–75.
- Santoso, Topo. "Implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia: Ta'zir Punishment as a Solution?" *IIUMLJ* 19 (2011): 123.
- Sulistiani, Siska Lis. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018).
- Syam, Syafruddin, Syahrul Syahrul, dan Siti Ameliyah. "Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2023): 1069–86.
- Umar, Nasaruddin. "Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurisdiiksi, Edisi I* 1 (1996).